



BERITA ACARA

NOMOR : 01 /BA/BP2D/LLG/II/2025

NOMOR : 180/1 /HK/2025

KESEPAKATAN BERSAMA

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU  
DAN  
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
TAHUN 2025

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (3-2-2025), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Hambali Lukman, SH : Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Lubuklinggau. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta RT.05 Kelurahan Petanang Ulu Kecamatan Lubuklinggau Utara I, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. Aris Garnida Husein, S.STP : Kepala Bagian Hukum Setda Kota Lubuklinggau, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pemerintah Kota Lubuklinggau yang beralamat di Jalan Garuda Nomor 10 Kayu Ara Lubuklinggau selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Menyatakan bahwa :

**I. PIHAK PERTAMA mengusulkan Rancangan Raperda Inisiatif DPRD untuk dimasukkan pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 Yaitu :**

1. Raperda Tentang Perda Pembinaan dan Pengembangan Industri Mikro, kecil dan Menengah
2. Raperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah
3. Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan
4. Raperda Tentang Keolahragaan
5. Raperda tentang Pencegahan tindakan Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah.
6. Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
7. Raperda tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.
8. Raperda tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

**II. PIHAK KEDUA mengusulkan Raperda untuk dimasukkan dalam Properperda Tahun 2025 yaitu :**

1. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Burung Walet.
2. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
3. Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2044.
4. Raperda tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau.
5. Raperda tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
6. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
7. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.


III. Selanjutnya PIHAK PERTAMA Dan PIHAK KEDUA akan melakukan pembahasan bersama – sama terkait Raperda yang menjadi Propemperda tahun 2025.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuklinggau, tanggal tersebut diatas

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN  
DAERAH DPRD KOTA  
LUBUKLINGGAU

selaku,  
PIHAK PERTAMA



HAMBALI LUKMAN, SH

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KOTA LUBUKLINGGAU

selaku,  
PIHAK KEDUA



ARIS GARNIDA HUSEIN, S.STP